

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian, keberadaan bank memiliki dampak yang cukup besar dalam perkembangan disuatu negara. Di Indonesia, kehadiran perbankan syariah memiliki daya tarik tersendiri dimata masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat muslim. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki berbagai penawaran produk investasi dan keuangan. Perkembangan bank syariahpun cukup signifikan, tak ingin kalah kini banyak dari bank konvensional yang ada di Indonesia ikut mengambil peran dalam membangun unit usaha syariah.

Persaingan antara bank konvensional dan bank syariah tidak berada pada tingkat yang signifikan, akan tetapi bank syariah memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat. Statistik Perbankan Syariah (SPS) mencatat pada tahun 2018 pertumbuhan nasabah bank syariah naik 18,05% pertahun. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pertumbuhan nasabah bank konvensional lebih rendah 4-5% dibanding bank syariah yakni hanya mencapai 14% pertahunnya. Pesatnya pertumbuhan nasabah bank syariah tidak terlepas dari kampanye dan edukasi keuangan syariah serta industri halal di Indonesia. Demi memastikan keberhasilan perbankan syariah dan untuk mempertahankan pencapaian tersebut, maka tingkat operasional yang optimal dapat diraih dengan pengelolaan yang baik serta efisiensi yang tidak hanya dari bidang hukum dan teoritis saja, akan tetapi juga harus melihat bidang keuangan dan perbankan.

Berbeda dengan perkembangannya saat ini, nilai *market share* pada perbankan syariah masih rendah. Perkembangan kinerja perbankan syariah yang hanya dinilai dari pertumbuhan aset dan *market share*, menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga yang berorientasi pada laba (Reni dkk., 2014). *Market share* merupakan indikator yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dalam suatu industri atau perusahaan, peningkatan nilai *market share* pada suatu industri atau perusahaan mengindikasikan bahwa industri atau perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang positif.

Pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) pada perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan perbankan konvensional. Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat pada 1 November 1991, sudah hampir 29 tahun bank syariah berada namun *market share* bank syariah masih memiliki persentase yang kecil. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kinerja bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah. Akan tetapi *market share* pada bank syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan tersebut tidak dalam persentase yang besar. Data yang didapat dari OJK pada Juni dan Desember 2018 nilai *market share* bank syariah mencapai 5.70% dan 5.96%, lalu pada Juni 2020 nilai *market share* bank syariah meningkat menjadi 6.18%.

Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa nilai *market share* perbankan syariah masih rendah yaitu: 1) rendahnya literasi perbankan syariah pada masyarakat yang berimplikasi pada nilai atau citra perbankan syariah; 2)

dibandingkan dengan perbankan konvensional, infrastruktur dan kualitas pelayanan perbankan syariah masih kurang; dan 3) dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah masih kurang unggul pada non teknis (pengalaman).

Penilaian keberhasilan kinerja pada perbankan syariah tidak dapat dilihat hanya dari sisi profitabilitasnya saja tetapi juga bagaimana kesesuaiannya terhadap sisi syariah-syariah Islam juga (Reni dkk., 2014).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29)

Pada ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya bank syariah tidak boleh menyimpang dari syariat Islam. Kita sendiri mengetahui banyak perilaku ataupun tindakan-tindakan pada ranah ekonomi yang menyimpang dari syariat Islam, contohnya seorang karyawan memiliki tekanan perihal masalah ekonomi, hal ini memungkinkan karyawan tersebut melakukan hal yang menyimpang seperti korupsi. Maka dengan dibentuknya bank syariah diharapkan dapat membentengi perbuatan yang menyimpang tadi menjadi sesuai pada syariat Islam. Hal ini dikarenakan syariat Islam

mempunyai prinsip dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) maka operasional perbankan syariah harus sesuai pada prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tujuan perbankan syariah menjadi tepat apabila diturunkan dari *maqashid syariah*.

Peranan bank adalah menghimpun dana dari nasabah yang memiliki dana yang lebih dan kemudian di salurkan kepada nasabah yang sedang memerlukan dana untuk pembiayaan atau modal usaha. Dasar teori agensi berisikan penjelasan mengenai hubungan antara nasabah dengan bank. Di dalam teori agensi disebutkan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan pengelola di dalam perusahaan, maksudnya adalah bank syariah sebagai pengelola atas dana mendapatkan kepercayaan dari pemilik modal untuk melakukan pengelolaan dana tersebut. Pemisahan ini memungkinkan adanya permasalahan agensi. Sehingga perlu diterapkannya *good corporate governance*. Perbankan kaitannya dengan *good corporate governance* yaitu suatu sistem pengelolaan yang bertujuan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap perundangan-undangan, meningkatkan kinerja bank, meningkatkan nilai etika yang berlaku secara umum, serta melindungi kepentingan *stakeholder* (Faozan, 2013).

Didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa: “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi”. Dengan begitu diharapkan dengan kuantitas dewan komisaris yang banyak didalam suatu bank

umum syariah akan mampu meningkatkan pencapaian *maqashid syariah*. Muttakin dan Ullah (2012) melakukan penelitian pada 30 bank di Bangladesh, hasil penelitian menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank. Hardikasari (2013) melakukan penelitian terhadap industri perbankan yang terdaftar di BEI, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dibentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu sistem yang dibentuk *good corporate governance* apabila bank syariah tidak melaksanakan operasional usaha yang sesuai dengan prinsip serta nilai dasar syariah Islam. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* pada unit usaha syariah dan bank umum syariah disebutkan bahwa: "Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah." Adanya dewan pengawas syariah diharapkan mampu meminimalisir masalah agensi sehingga menjadikan kinerja perbankan syariah kearah yang lebih baik. Maurya et al., (2015) melakukan analisis pada hubungan antara variabel-variabel *corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada 12 perbankan Islam dinegara-negara kawasan Teluk, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA.

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/ 2014 pasal 35 disebutkan bahwa: “Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama, dan Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.” Dengan adanya batasan bagi dewan pengawas syariah dalam melakukan rangkap jabatan diharapkan dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian yang dilakukan Usamah (2010) menemukan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah pada pembiayaan. Agustina & Maria (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*

Komite Audit merupakan organ yang dengan sengaja dibentuk oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris yang memiliki tanggung jawab dalam menilai terpenuhinya pengendalian internal dengan baik dan terpenuhi semua proses pelaporan keuangan, serta memberikan pengawasan Dewan Direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari dewan pengawas syariah, auditor internal, auditor eksternal dan Bank Indonesia (BI). Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 2 tugas Komite Audit yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dewan direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas

syariah. Sam'ani (2008) melakukan penelitian pada bank yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan ROA. Al-Baidhani (2013) melakukan penelitian mengenai ukuran kinerja perbankan dengan *profit margin*, ROA, dan ROE pada bank syariah dan bank konvensional di Yaman. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.

Rapat Komite Audit memiliki tujuan untuk mendiskusikan masalah yang signifikan, yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen. Komite audit yang aktif dapat ditelusuri melalui banyaknya rapat yang diadakan. Semakin sering rapat komite audit diadakan dengan auditor internal, maka akan memberikan informasi serta pengawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Hoque dkk., (2013) melakukan penelitian pada bank di Bangladesh, penelitiannya menghasilkan rapat komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sebaliknya Kholid dan Bachtiar (2015) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham, dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota direksi, serta hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan bank. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka keputusan akan mengutamakan kepentingan

perusahaan sehingga berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah. Agustina dan Maria (2017) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia. Sebaliknya Octavianto dan Widagdo (2012) menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan *Earning per share*.

Kinerja perbankan dapat dilihat salah satunya dengan melihat rasio keuangannya, rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas (Alwi, 2001). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan tingkat pengembalian yang akan diterima oleh investor. Profitabilitas menggambarkan apakah suatu entitas usaha memiliki peluang atau prospek yang baik dimasa mendatang. Semakin tinggi profitabilitas, maka kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya akan semakin terjamin (Hermuningsih, 2013). Kinerja suatu bank memiliki kinerja yang baik maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba yaitu akan memperoleh peningkatan laba, namun sebaliknya jika kinerja suatu bank buruk maka laba yang diperolehnya akan berkurang.

Adapun rasio yang sering digunakan dalam mengukur kinerja profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA).

Bank syariah maupun bank konvensional saat ini selalu melakukan pengukuran kinerja masing-masing perbankan. Namun, karena bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang memiliki peran dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya pada sektor riil. Hubungan bank dengan nasabah bank syariah lebih kepada hubungan pemilik modal dengan tenaga kerja (pengelola) dibandingkan dengan hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional (Kuppusamy, 2008). Sebagai sebuah entitas bisnis syariah, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good shariah objectives*).

Pengukuran kinerja yang digunakan saat ini berupa profitabilitas ternyata tidak bisa sepenuhnya diterapkan pada bank syariah karena selain diukur dari segi keuangan dengan metode konvensional, pengukuran kinerja perbankan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah yaitu *maqashid syariah*, sehingga dapat diketahui apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas *muamalah* yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah (Afrinaldi, 2015). Perbankan syariah harus memiliki rasio dari laporan keuangannya mengenai elemen-elemen *maqashid syariah*. Namun hal ini tidak sesuai dengan laporan tahunan yang di terbitkan oleh setiap perbankan

syariah yang tidak mencantumkan bahkan menghiraukannya sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan sebagai entitas bisnis syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut mengharuskan adanya sebuah pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Atas dasar pemikiran tersebut maka, Muhammed (2008) melakukan sebuah penelitian yang mengembangkan suatu pengukuran kinerja perbankan syariah yang disebut dengan *Maqashid Syariah Indeks (MSI)*. *Maqashid Syariah Indeks (MSI)* merupakan sebuah konsep hasil dari evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syari'ah*. Pengembangan *Maqashid Syariah Indeks (MSI)* didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional yang masih menggunakan pengukuran yang hanya menitikberatkan pada pengukuran keuangan saja seperti metode-metode yang sering digunakan seperti CAMEL (*Capital Adequacy, Asset quality, Management, Earning, dan Liquidity*), *Balanced Scorecard*, DEA (*Data Envelopment Analisis*) sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensional yang mengacu pada tujuan *maqashid syariah* tidak bisa dilihat dengan menggunakan metode-metode tersebut (Muhammed, 2008).

Pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Maqashid Syariah Indeks (MSI)* terus dikembangkan oleh para ahli untuk memperkuat konsep tersebut agar dapat diterapkan dan dijadikan sebagai alat ukur kinerja yang harus digunakan bagi perbankan syariah (Afrinaldi, 2015). Pengukuran *Maqashid Syariah Indeks (MSI)* memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja yang lainnya yaitu selain pengukuran yang sesuai

dengan konsep Islam yang seharusnya menjadi cerminan dalam pengelolaan perbankan syariah, metode ini juga menjadi jalan keluar atas permasalahan yang terjadi saat ini, jika perbankan syariah tetap menggunakan metode konvensional yang selama ini digunakan maka hasil dari pengukuran tersebut akan lebih unggul bank konvensional hal ini dapat terjadi karena perbankan syariah yang baru lahir harus dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama berdiri, alhasil bank syariah akan berada dibawah bank konvensional jika yang diukur hanya pada rasio keuangannya saja. Seharunya bagi perbankan syariah yang harus ditekankan yaitu tercapainya tujuan perbankan syariah dan pelaksanaan dalam operasional perbankan syariah harus sesuai dengan konsep syariah yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat hanya dengan konsep pengukuran yang sesuai bagi perbankan syariah, salah satunya dengan menggunakan metode *Maqashid Syariah* Indeks (MSI).

Banyak peneliti yang terus membuat penelitian ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *maqashid syariah* meskipun jumlahnya masih terbatas. Mohammed (2008) melalui penelitiannya telah membuat pengukuran kinerja *maqashid* perbankan syariah dalam bentuk *Maqashid Syariah* Indeks (MSI). *Maqashid syariah* yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep *maqashid syariah* yang dijelaskan oleh Abu Zahrah, (1958) dalam karyanya yang menjelaskan konsep *maqashid syariah* secara umum. Penelitian lain yang menjelaskan bahwa kinerja perbankan dapat diukur dengan profitabilitas dan *maqashid syari'ah*, seperti penelitian oleh Afrinaldi (2013) tentang pengukuran kinerja yang diukur dengan *maqashid syariah* dengan model *Maqashid Syariah*

Indeks dan profitabilitas pada perbankan syariah menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank syariah dari aspek syariah merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah. *Maqashid Syariah* Indeks membantu dalam mengetahui kinerja suatu bank yang bisa dilihat tidak hanya dari segi keuangannya saja namun dari semua aspek manajemen secara keseluruhan. Sedangkan dalam pengukuran kinerja berdasarkan profitabilitas yang dilihat hanyalah dari segi keuangannya saja.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah kebanyakan menggunakan pengukuran profitabilitas berupa ROE, ROA serta *profit margin*. Ini berarti penelitian-penelitian sebelumnya tidak memiliki pembeda untuk pengukuran kinerja antara bank konvensional dan bank syariah. Keterbaharuan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini saya menggunakan dua model penelitian, dan adanya penambahan variabel baru. Maka dalam penelitian ini saya akan berfokus pada pengukuran kinerja pada perbankan syariah. Dimana pengukuran kinerja tidak cuma diukur dengan profitabilitas saja namun juga dapat dinilai dengan kinerja *maqashid syariah* indeks yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak, dan Taib (2008).

Berdasarkan uraian diatas maka saya ingin melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA *MAQASHID SYARIAH* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Rumusan-Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa masalah di antaranya yaitu:

1. Apakah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia?
7. Apakah kinerja *maqashid syariah* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dewan komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif rangkap jabatan dewan pengawas syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif rapat komite audit terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif dewan komisaris independen terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kinerja *maqashid syariah* terhadap nilai perusahaan perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memperkaya wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian kinerja pada perbankan syariah berdasarkan kinerja *maqashid syariah* terkhusus bagi para peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi terkait terkhususnya bagi Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sebagai bahan evaluasi serta perbaikan untuk mencapai kinerja *maqashid syariah*.